

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *survei* menurut Prasetya Irawan (2006 : 101), adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Chourmain (2006, 56) adalah sebagai berikut:

“Penelitian survei (*survey research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kedudukan sesaat variabel (*status quo variable*) berdasarkan data yang ada pada saat itu (*status quo data*) dan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti kemudian dapat ditentukan dan ditarik kesimpulannya”.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana jenis data yang digali merupakan pemahaman atas penomena yang bersifat kualitatif kemudian diterjemahkan ke dalam angka kuantitatif. Artinya pembahasan dalam penelitian ini didasarkan atas pengolahan data atau informasi yang bersifat kuantitatif. Sebagaimana dinyatakan Chourmain (2006, 56) bahwa ”data kuantitatif adalah data numerik yang diperoleh melalui pemberian skors yang dikuantitatifkan dalam bentuk angka”. Maksud dan tujuan penggunaan kuantitatif ini agar data yang didapat dari hasil penelitian ini dapat dianalisa menggunakan statistik, selanjutnya, secara statistik data kuantitatif tersebut dilakukan penghitungan sebagai hasil analisis yang diinterpretasikan dengan jelas (deskriptif).

Ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang hanya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena tertentu. Dalam hal ini, kajian hanya akan dilakukan untuk melihat gambaran kompetensi pegawai dalam penerapan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, dilihat dari analisis dan jenis datanya, penelitian ini bersifat *kuantitatif*, yang mendasarkan pada data yang bersifat kuantitatif sebagai bahan dalam pembahasannya. Artinya, penjelasan mengenai pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

Universitas Indonesia

bersifat kualitatif yang didukung oleh data-data yang bersifat kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan meminimalisasi subyektivitas peneliti sekaligus dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih obyektif.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang obyektivitas analisis dan pembahasan masalah, penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu: penyebaran kuesioner, obeservasi lapangan, wawancara dan studi literatur/kepuustakaan.

3.2.1. Penyebaran Kuesioner

Pada penelitian ini kuesioner, yang berupa daftar pernyataan, merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data atau informasi sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengajukan kuesioner atau pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah ditentukan.

3.2.2. Obeservasi Lapangan

Observasi ke lapangan merupakan teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh gambaran lebih jelas di tempat penelitian mengenai fenomena yang berkembang. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung sehingga dapat dikumpulkan data deskriptif yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi.

3.2.3. Wawancara

Untuk melihat lebih dalam dan mendapatkan informasi yang penting dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*depth-interview*) kepada pejabat atau staf yang terkait langsung dengan penerapan teknologi informasi.

3.2.4. Studi Literatur/Kepustakaan

Studi literatur/kepuustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber bacaan yang berkaitan erat dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan organisasi sebagai acuan di dalam penulisan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi yang akan diteliti sebagai obyek penelitian. Menurut Irawan (2006 : 22), populasi adalah keseluruhan elemen yang akan diteliti/dipelajari oleh seorang Peneliti di dalam penelitiannya. Populasi bisa berwujud air, udara, desa, sistem, dokumen dan tentu saja manusia. Sedangkan, M. Iqbal Hasan (2002 : 58) menyebutkan populasi sebagai totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Di sisi lain, populasi mungkin besar, mungkin kecil. Populasi mungkin diketahui sifat dan variasinya, mungkin pula tidak. Populasi mungkin bersifat homogen, mungkin heterogen. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai di Mahkamah Konstitusi yang terkait langsung dengan penerapan teknologi informasi, yang berjumlah 50 orang.

3.3.2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut W. Gulo (2002 : 78), sampel sering juga disebut “contoh”, yaitu himpunan dari bagian (*subset*) dari suatu populasi”. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, penarikan sampel dilakukan dengan teknik *sensus*, yaitu cara pengambilan sampel secara menyeluruh terhadap semua individu sebagai anggota populasi (Sugiyono, 2001 : 59). Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 50 orang/responden.

3.4. Teknik Pengolahan Data

3.4.1. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Bentuk kuesioner ini dengan menggunakan sistem tertutup, yaitu setiap item atau butir pertanyaan telah diberikan 5 (lima) alternatif jawaban. Setiap alternatif jawaban diberikan skor/nilai berdasarkan Skala Likert. Alasan penulis menggunakan *Skala Likert* dikarenakan dengan menggunakan skala ini sikap, pendapat dan persepsi yang diambil dari sampel mengenai variabel dan indikator-indikatornya dapat diungkap

dan diukur. Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2001:73), *Skala Likert* dapat digunakan untuk “mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Lebih jauh diungkapkan Sofian Effendi (1989 : 111), bahwa “salah satu cara yang paling sering digunakan dalam menentukan skor adalah dengan menggunakan Skala Likert”.

Untuk nilai setiap jawaban ditentukan sebagai berikut :

- 1). Alternatif jawaban SS = bobot nilai 5
- 2). Alternatif jawaban S = bobot nilai 4
- 3). Alternatif jawaban KS = bobot nilai 3
- 4). Alternatif jawaban TS = bobot nilai 2
- 5). Alternatif jawaban STS = bobot nilai 1

3.4.2. Pengujian Instrumen Penelitian

Selanjutnya agar instrument penelitian yang digunakan bermutu baik, maka dilakukan pengujian instrument (ujicoba) dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas instrument penelitian, yaitu sebagai berikut :

3.4.2.1. Uji Validitas

Pengujian validitas butir-butir instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan “analisis item”, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Teknik korelasi untuk menentukan validitas item merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian (Masrun, 2002 : 9). Pada penelitian ini, pengujian validitas butir-butir instrumen penelitian akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer melalui Program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 15 for Windows.

Penentuan validitas butir instrumen ditentukan pada skor/nilai yang terdapat pada skor statistik “*Corrected item-total Correlation*”, yang menunjukkan angka korelasi antara skor item dengan skor total item. Interpretasinya, yaitu dengan cara skor item yang ada dikonsultasikan (dibandingkan) dengan “r kritisnya”. Ketentuannya : validitas butir instrumen sah/valid apabila r hitung lebih besar dari “r kritisnya” (Masrun, 2002 : 9).

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dilakukan dengan “*test-retest*” (*stability*), *equivalent* dan gabungan keduanya. Sedangkan secara internal dilakukan dengan analisis “*internal consistency*”, yaitu menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Pengujian internal ini dapat dilakukan menggunakan teknik belah dua (*spearman brown*), *alpha cronbach*, *guttman*, *anova hoyt* dan sebagainya.

Penentuan reliabilitas butir instrumen dapat ditentukan pada skor/nilai yang terdapat pada skor statistik “*Analysis of Varians*”, atau ANOVA yang menunjukkan angka atau skor : jumlah kuadrat antara item (*Between People*), Rerata Kuadrat, Jumlah Kuadrat Antar Subyek (*Within People*), Jumlah Kuadrat antara Pengukuran/interaksi antara item dengan antar Subyek (*between measures*), Jumlah Kuadrat Residual dan F hitung. Reliabilitas dapat dilihat dengan ketentuan bahwa “butir-butir instrumen reliabel apabila F hitung lebih besar dari F tabel”.

3.4.3. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dapat ditempuh di dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Penyeleksian Data (*editing*), langkah ini diperlukan untuk memilih data yang *representative* dan dapat dipergunakan untuk proses selanjutnya. Penyeleksian data ini dilakukan dengan memeriksa jawaban responden hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden.
- b. Pengelompokan Data (*coding*), langkah ini dilakukan untuk mengklasifikasikan jawaban responden dalam bentuk katagori. Pengklasifikasikan ini diperlukan sebagai dasar analisis kuantitatif, oleh karena itu untuk tiap jawaban responden diberikan skor/nilai.
- c. Tabulasi Data (*tabulation*), adalah untuk mengetahui frekwensi jawaban responden dengan cara menyusun jawaban responden berdasarkan bobot nilai dalam bentuk tabel yang ditetapkan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah terpenting dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data akan memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan suatu masalah dan penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian, yang meliputi :

3.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis Deskriptif Kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data sekunder dalam menjelaskan suatu kondisi, proses, karakteristik dari suatu variabel, serta memberikan interpretasi dari data tersebut. Metode ini digunakan untuk mengungkap mengenai gambaran kompetensi pegawai dalam penerapan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi.

3.5.2. Analisis Statistik

Setelah penulis melakukan pengumpulan data dan mengolah data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Data yang telah tersaji dalam tabulasi dianalisis dengan bantuan perangkat komputer melalui program statistik (SPSS- *Statistic Package for Social Science*). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan secara terperinci tentang deskripsi rata-rata hitung (*mean*), nilai tengah (*median*), *mode*, simpangan (standar deviasi), nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel yang diuji dalam penelitian. Selanjutnya, analisis ini dapat juga digunakan untuk melihat gambaran masing-masing indikator dari variabel yang dibahas, yakni kompetensi pegawai.

BAB 4 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi (Disarikan dari Enam Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi dan Menegakkan Demokrasi, Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009).

Dalam sejarah dunia, kelahiran Mahkamah Konstitusi diawali dari terciptanya fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang pertama kali dicetuskan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus *Marbury V. Madison*. Ketua MA Amerika saat itu, John Marshall, menafsirkan berdasarkan konstitusi Amerika bahwa MA merupakan lembaga pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi benar-benar ditaati dan dilaksanakan. Berdasarkan penafsiran itu, segala undang-undang buatan *Congress* apabila bertentangan dengan konstitusi, oleh MA Amerika bisa dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat (Asshiddiqie, *Model-model Pengujian*, 2006:20).

Dalam perkembangannya, ide pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara tersendiri, baru diadopsi pertama kali pada tahun 1920 di dalam Konstitusi Federal Austria (*Bundes-verfassungsgesetz, B-VG*) yang disahkan dalam konvensi Konstitusi pada 1 Oktober 1920. Ide pendirian Mahkamah Konstitusi ini dicetuskan oleh Hans Kelsen, guru besar hukum dari Universitas Wina, Austria. Hingga kini, terdapat 78 negara yang mengadopsi dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dan Indonesia menjadi salah satu negara tersebut (Asshiddiqie, *Model-model Pengujian*, 2006:28-29).

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dari munculnya pergolakan sosial-politik di Indonesia yang menginginkan tumbang rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto diganti dengan pemimpin-pemimpin baru di bawah orde reformasi. Krisis ekonomi yang mendera pada medio 1997-1998 dan otoritarianisme kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang-lebih 32 tahun menjadi latar

Universitas Indonesia

belakang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, yang antara lain meminta:

1. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penghapusan Dwifungsi ABRI.
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah).
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi (MPR RI, 2006:6).

Berdasarkan tuntutan di atas, MPR hasil Pemilu 1999 merumuskan dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945, antara lain sebagai berikut;

1. UUD 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, yang berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. UUD 1945 telah membentuk sistem pemerintahan yang kekuasaannya didominasi oleh Presiden (*executive heavy*). Hal ini tercermin dari Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis. Dalam kenyataannya, lembaga MPR dan Presiden berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan hilangnya prinsip *checks and balances* serta melahirkan kekuasaan yang otoriter.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat memunculkan multitafsir.
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, sebab konstitusi menetapkan Presiden juga memegang kekuasaan legislatif.

5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum memuat dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penghormatan terhadap HAM, dan otonomi daerah, sehingga:
 - a. Terpusatnya kekuasaan kepada Presiden dan tidak berjalannya *checks and balances* antar lembaga negara.
 - b. Partai politik dan organisasi masyarakat tidak mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
 - c. Pemilihan umum hanya menjadi formalitas belaka karena seluruh proses dan tahapan dilaksanakan oleh Pemerintah.
 - d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai karena yang berkembang ialah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni (MPR RI, 2003:11-15).

Atas dasar latar belakang tuntutan dan pemikiran di atas, MPR melalui Panitia Ad Hoc I yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 menyusun lima butir kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu.

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” (MPR RI, 2003:25; Soetjipno, 2007:27).

Perubahan secara komprehensif dengan mengacu pada lima butir kesepakatan di atas dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1999, tahap kedua pada tahun 2000, tahap ketiga pada tahun 2001, dan terakhir, tahap keempat pada tahun 2002.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden pada 13 Agustus 2003.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke Mahkamah Konstitusi, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

4.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Negara hukum modern lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi (Asshiddiqie, *Konstitusi*, 2006:158-159). Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memang mulai mengemuka ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun, ide pemberlakuan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), sebenarnya telah diwacanakan oleh para pendiri bangsa sejak mereka merumuskan konstitusi Indonesia. Hal ini pernah mengemuka dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 15 Juli 1945. Moh. Yamin

menghendaki agar MA, yang saat itu disebut dengan Balai Agung, menjadi lembaga yang berwenang membanding undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yamin mendasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi melanggar norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, bahkan bertentangan dengan syariah agama Islam (Roestandi, 2006:2). Namun, ide tersebut ditolak oleh Soepomo, salah satu anggota BPUPKI, dengan mengatakan, antara lain:

1. Konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
2. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang; dan
3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi MPR (Roestandi, 2006:2).

Tak berhenti pada pendapat Yamin, pada 1982, atas permintaan MPR, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) memberi masukan pemikiran dalam penyusunan GBHN dengan mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi demi menjamin pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Namun, usul ini mendapat tentangan keras dari Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (Pusbadhi), R.O. Tambunan, yang menyatakan bahwa usul Peradin itu sama dengan merobek-robek UUD 1945, karena UUD 1945 saat itu tidak mengatur eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi. Turut menanggapi ide Peradin tersebut, Ketua MPR/DPR saat itu, Daryatmo, secara pribadi, berpendapat bahwa kerja lembaga konstitusi cukup dilakukan MPR saja (Siahaan, 1984:148-149).

Pada perkembangannya, kewenangan menguji norma yang dimiliki oleh MA hanya sebatas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan MA ini masih dipertahankan dalam perubahan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 dan diderivasi ke dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan, untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD, maka undang-undang tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dinyatakan mahkamah bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwasannya pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang perorang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga Negara.

Di sini berlaku adagium hukum: *point d'etre point d'action*, artinya tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (tindakan). Apabila subyek ternyata tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang. *Zonder belang, het isgeen rechts ingang*.

Penyampingan pasal undang-undang tidak membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, tetapi dalam kasus tertentu, ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu karena satu dan lain hal, dikesampingkan. Ada pula wacana yang mengusulkan agar pengujian di Mahkamah Konstitusi tidak sebatas undang-undang tetapi juga bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. Tatkala Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu RUU

bertentangan dengan UUD maka RUU dimaksud dicabut dan tidak dibahas lagi di DPR.

Hasil perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, yakni;

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar,
3. Membubarkan partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu,

serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selama ini, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga kewenangannya, antara lain, *judicial review* UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan satu kewenangan dan satu kewajiban yang belum pernah dijalankan, antara lain, pembubaran partai politik dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Kelahiran Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai opini pakar Hukum Tata Negara mencoba menaruh harapan kepada lembaga ini, agar mampu independen, sekaligus cerdas dalam menentukan putusannya, sehingga mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan lembaga tinggi Negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan harapan besar terwujudnya Negara Hukum seutuhnya, karena selama ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan menafikan konsepsi Negara Indonesia, yakni Negara Hukum, maka lembaga baru ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan.


Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

4.3 Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

4.3.1 Penanganan Perkara 2009

Sampai dengan tahun 2009 per 23 Juli, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan 105 permohonan yang terdiri atas 36 perkara pengujian undang-undang, 69 perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Terdapat 1 permohonan yang tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat kelengkapan. Ditambah sisa perkara tahun 2008, sebanyak 12 perkara Pengujian Undang-Undang dan perkara Pemilukada 9 perkara maka beban perkara Mahkamah Konstitusi untuk tahun 2009 hingga 21 Juli sejumlah 126 perkara. Dari 126 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus 94 perkara dengan amar putusan dikabulkan sejumlah 31 perkara, ditolak 51 perkara, dan tidak dapat diterima 8 perkara, serta ketetapan perkara yang ditarik kembali sejumlah 4 perkara. Dengan demikian, terdapat 23 perkara yang belum diputus karena masih dalam proses persidangan. Terkait dengan perkara pengujian undang-undang, terdapat 10 undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya.


Gambar 4.1.
Penanganan Perkara 2009 (Per 23 Juli 2009)



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Universitas Indonesia


Gambar 4.2.
Penanganan Perkara 2009 (Per 23 Juli 2009)



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Keseluruhan perkara yang diregistrasi antara 2003 sampai 23 Juli 2009 berjumlah 357 perkara yang terdiri atas sebanyak 205 perkara pengujian undang-undang, 11 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 45 perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004, 27 perkara sengketa pemilukada dan PHPU 2009 berjumlah 69 perkara.


Gambar 4.3.
Perkara yang diregistrasi 2003 – 23 Juli 2009
(Berdasarkan jumlah perkara)



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Berdasarkan kategori tahun registrasi perkara, rincian perkara Mahkamah Konstitusi sejak 2003-akhir Juli 2009 tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar 4.4.
Jumlah Perkara Yang Diregistrasi 2003 – 2009
(Berdasarkan Tahun Registrasi)



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Di lihat dari persentase amar putusannya berdasarkan perkara antara 2003 sampai 23 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sejumlah 92 perkara atau sekitar 25,77%, menolak sejumlah 132 perkara atau sekitar 36,97%, tidak dapat diterima sejumlah 83 perkara atau sekitar 23,25%, serta ketetapan penarikan kembali sejumlah 24 perkara atau sekitar 6,72% dan 4 putusan sela atau sekitar 1,12%. Sehingga total yang diputus adalah 335 perkara dan terdapat 22 perkara yang masih dalam proses persidangan.

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai diputus tentunya bervariasi, tergantung pada kompleksitas substansi perkara. Pada 2009 hingga akhir Juli, Mahkamah Konstitusi memutus 56 perkara. Jangka waktu yang paling cepat adalah kurang dari 1 bulan sejumlah 19 perkara, sedangkan jangka waktu yang paling lama adalah 8 bulan sejumlah 2 perkara. Dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima dan diregistrasi sampai dengan Juli 2009, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 335 perkara atau 93,84 % dari keseluruhan perkara yang diterima. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pada 2003, dalam jangka 4 bulan, meregistrasi 24 perkara dan memutus 4 perkara. Persentase sisa perkara sebesar 83,3% dan perkara yang diputus 16,7%.
2. Pada 2004, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi permohonan sebanyak 73 perkara dengan sisa perkara tahun 2003 sebanyak 20. Sehingga perkara yang ditangani sebanyak 93 dan memutus 82 perkara. Persentase sisa perkara sebesar 11,8% sementara perkara yang diputus 88,2%.
3. Pada 2005, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi 26 perkara ditambah sisa perkara tahun 2004 sebanyak 11 perkara. Sehingga perkara yang ditangani tahun 2005 sebanyak 37, dan diputus sebanyak 27 perkara. Persentase perkara yang diputus sebesar 73% dengan sisa perkara 27%.
4. Pada 2006 meregistrasi 31 perkara, dengan penambahan sisa perkara tahun 2005 sebanyak 10. Sehingga perkara yang ditangani tahun tersebut berjumlah 41, adapun perkara yang diputus berjumlah 32. Persentase perkara yang diputus sebesar 78,0%, sedangkan sisa perkara sebanyak 22,0%.
5. Pada 2007 meregistrasi 32 perkara, dan ditambah 9 sisa perkara tahun 2006. Jumlah perkara yang ditangani tahun tersebut sebanyak 41, dan telah memutus 29 perkara. Dua belas perkara tersisa adalah perkara yang diregistrasi Oktober sampai Desember 2007. Persentase sisa perkara sebesar 32,5% dan perkara yang diputus 67,5%. Dari 29 perkara yang diputus 2007 tersebut, 9 perkara adalah sisa tahun 2006 dan 20 yang lain adalah perkara yang diregistrasi 2007.
6. Pada 2008 meregistrasi 66 perkara, ditambah 12 sisa perkara 2007, sehingga keseluruhan jumlah perkara yang ditangani pada 2008 adalah 78 perkara. Telah diputus 56 perkara, sehingga masih tersisa 22 perkara. Dengan demikian sisa presentase perkara adalah 27.3% dan presentase perkara diputus adalah 72.7%.
7. Pada 2009 hingga 23 Juli meregistrasi 105 perkara, ditambah 22 sisa perkara 2008, sehingga keseluruhan jumlah perkara yang ditangani pada 2009 adalah 127 perkara. Telah diputus 105 perkara, sehingga masih tersisa 22 perkara.

Dengan demikian sisa presentase perkara adalah 17,32 % dan presentase perkara diputus adalah 82,68 %.

Tabel 4.1.
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara per 21 Juli 2009

No	Jangka Waktu per bulan	Jumlah
1.	0-< 1	29
2.	1-< 2	58
3.	2-<3	11
4.	3-<4	2
5.	4-<5	3
6.	5-<6	2
7.	6-<7	-
8.	7-<8	-
9.	8-<9	-
10.	9-<10	-
Jumlah Keseluruhan		105

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)


Tabel. 4.2
Perbandingan Jumlah dan Persentase Putusan 2003 – Juli 2009

Tahun	Registrasi	Sisa Perkara	Perkara yang ditangani (b+c)	Perkara diputus	Persentase (%)	
					Perkara yang diputus	Sisa Perkara
2003	24	-	24	4	16.7	83,3
2004	73	20	93	82	88.2	11,8
2005	26	11	37	27	73.0	27.0
2006	31	10	41	32	78.0	22.0
2007	32	9	41	29	70.7	29.3
2008	66	12	78	56	72.7	27.3
2009	105	22	127	105	82,68	17,32

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Gambar 4.5.

Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Terhadap Perkara 2003 - 23 Juli 2009



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)


4.3.2. Pemeriksaan dan Pendokumentasian Perkara

Proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim dilaksanakan melalui beberapa tahap persidangan. Sidang-sidang Mahkamah Konstitusi terdiri dari sidang panel, sidang pleno dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Semua kegiatan persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali RPH. Baik sidang panel maupun pleno yang terbuka untuk umum, selalu direkam dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk risalah persidangan. Pendokumentasian dalam risalah persidangan dilakukan secara efektif pada 2004. Sepanjang 2004, risalah persidangan yang dibuat sebanyak 42 risalah, pada 2005 sebanyak 99 risalah, pada 2006 sebanyak 120 risalah, pada 2007 sebanyak 137 risalah, pada 2008 sebanyak 221 risalah, dan pada sepanjang 2009 hingga 31 Juli sebanyak 354 risalah persidangan yang dibuat.

Risalah persidangan merupakan bagian dari transparansi peradilan dan berfungsi memberikan dukungan informasi bagi hakim konstitusi dalam membuat putusan; memberikan dukungan bagi Panitera Pengganti sebagai bahan penyusunan berita acara persidangan; dukungan bagi para pihak untuk menindaklanjuti proses berperkara; sumber berita bagi media massa; serta kepentingan kajian akademis nantinya. Mengingat pentingnya risalah persidangan. Maka penyusunan risalah tersebut ditentukan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya adalah pemberkasan perkara, yang dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi agar rekam jejak suatu perkara dapat terdokumentasi dengan baik. Rekam perkara dimulai dari berkas pengajuan permohonan hingga berkas putusan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan berkas tersebut akan diarsipkan dan disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga akan menjadi sejarah yang tersimpan rapi bagi generasi yang akan datang.

Gambar 4.6.
Jumlah Risalah Persidangan yang Dibuat
2004 – akhir Juli 2009




Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

4.3.3. Permintaan Salinan Putusan dan Risalah Persidangan oleh Masyarakat dan Media Massa

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya sepanjang tahun 2009, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sebanyak 252 sidang pleno, 317 sidang panel, 328 rapat panel dan 465 rapat permusyawaratan hakim (RPH). Jika diambil rata-rata, jumlah sidang yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini berbanding lurus dengan rata-rata jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang juga mengalami peningkatan. Kecenderungan peningkatan perkara yang masuk ke

Mahkamah Konstitusi setiap tahunnya merupakan salah satu indikator semakin tingginya kebutuhana dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Gambar 4.7.
Kegiatan Persidangan Mahkamah Konstitusi 2009



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Kelancaran persidangan Mahkamah Konstitusi didukung oleh kehadiran pihak berkepentingan. Sepanjang 2008 tercatat kehadiran pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi 2009

No	Para Pihak	Jumlah Kehadiran
1	Pemohon	159
2	Termohon	6
3	Pemerintah	15
4	DPR	17
5	Pihak Terkait	47
6	Saksi	6
7	Ahli	79

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Semua kegiatan persidangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum, baik sidang panel maupun pleno dituangkan secara tertulis dalam bentuk risalah persidangan berupa catatan/rekaman tertulis keterangan/ucapan para pihak dan Hakim Konstitusi dalam persidangan. Khusus untuk permintaan masyarakat

Universitas Indonesia

dan media massa terhadap risalah persidangan di tahun 2005 adalah sebanyak 62 permintaan. Permintaan risalah pada tahun 2006 sebanyak 70, 2007 sejumlah 74, 2008 sebanyak 70, dan untuk tahun 2009 dari bulan Januari hingga 21 Juli 2009 sebanyak 241 permintaan. Risalah persidangan berfungsi memberikan dukungan informasi bagi Hakim Konstitusi dalam membuat putusan; memberikan dukungan bagi Panitia Pengganti sebagai bahan penyusunan berita acara persidangan; serta mendukung kegiatan Bagian Humas dalam penyusunan *press release* bagi media massa. Mengingat pentingnya risalah persidangan, maka penyusunan risalah tersebut ditentukan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam. Kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya adalah pemberkasan perkara, yang dilakukan dalam memenuhi tertib administrasi agar rekam jejak suatu perkara dapat terdokumentasikan dengan baik. Rekam perkara dimulai dari berkas pengajuan permohonan hingga berkas putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut ini adalah tabel mengenai berkas perkara yang telah diminutasi selama 2009 (Tabel 4.4).

Tabel 4.4.
Berkas Perkara yang telah diminutasi 2009

No	Bulan	Jumlah Berkas
1	Januari	5 berkas perkara
2	Februari	3 berkas perkara
3	Maret	6 berkas perkara
4	April	0 berkas perkara
5	Mei	5 berkas perkara
6	Juni	1 berkas perkara
7	Juli	5 berkas perkara
8	Agustus	5 berkas perkara
9	September	5 berkas perkara
10	Oktober	2 berkas perkara
11	November	0 berkas perkara
12	Desember	3 berkas perkara
	Jumlah	40 berkas perkara

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

4.3.4. Perkara 2003-2009

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan dan menangani tiga macam perkara yang menjadi kewenangannya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah belum pernah memutus pembubaran partai politik dan memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 karena belum pernah ada permohonan perkara tersebut.

Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk pada 13 Agustus 2003 dengan ditetapkannya UU No.24 Tahun 2003, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi masih dilakukan oleh MA sebagai Mahkamah Konstitusi sementara atau transisi. Terdapat 14 permohonan pengujian undang-undang yang diajukan sebelum Mahkamah Konstitusi resmi terbentuk, akan tetapi sampai dengan dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi belum pernah diputus oleh MA yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga sejak awal Mahkamah Konstitusi berdiri telah harus menyelesaikan 14 permohonan pengujian undang-undang. Adapun secara keseluruhan, pada 2003 Mahkamah Konstitusi menerima 24 permohonan yang semuanya perkara pengujian undang-undang. Pada tahun tersebut, yang tersisa waktu 4 bulan, telah diputus 4 perkara, 3 dinyatakan tidak dapat diterima dan 1 ditarik kembali. Terdapat 16 Undang-undang (UU) yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya.

Apabila ditotal secara keseluruhan, jumlah perkara yang diterima Mahkamah Konstitusi antara 2003 sampai dengan Juli 2009 dengan catatan Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2003, efektif melaksanakan tugas menerima perkara Oktober 2003, dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5.
Jumlah Perkara yang diregistrasi 2003- Juli 2009

Tahun	Perkara yang diregistrasi per tahun
2003	24
2004	73
2005	26
2006	31
2007	32
2008	66
2009	105
Total	357

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)


Berdasarkan tahun registrasi perkara, keseluruhan perkara yang diregistrasi antara 2003 sampai dengan 2009 berjumlah 357. Perkara tersebut terdiri dari 205 perkara pengujian undang-undang (PUU), 45 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), 11 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan 27 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan PHPU 2009 berjumlah 69 perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut.

- (i) Pada 2003 Mahkamah Konstitusi menerima 24 perkara yang terdiri dari 14 perkara limpahan dari Mahkamah Agung (MA) dan 10 perkara yang diterima dan diregistrasi ke Mahkamah Konstitusi. Sepuluh perkara tersebut diterima dan diregistrasi dalam jangka waktu empat bulan. 24 perkara PUU yang diterima 2003 kesemuanya telah diputus. Putusan 24 perkara PUU terdiri dari 10 putusan mengabulkan; 5 putusan menolak; 4 putusan tidak diterima; 3 permohonan ditarik kembali; serta 2 tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikategorikan sebagai putusan tidak dapat diterima.
- (ii) Selama 2004, perkara yang diterima dan diregistrasi Mahkamah Konstitusi berjumlah 73 buah. Perkara ini terdiri dari 27 perkara PUU, 1 perkara

SKLN, 45 perkara PHPU. Semua perkara yang diregistrasi 2004 telah diputus dengan rincian sebagai berikut: (a) Putusan untuk 27 perkara PUU terdiri dari 6 putusan mengabulkan, 10 putusan menolak, 9 putusan tidak diterima, dan 2 ditarik kembali; (b) Satu perkara SKLN yang diregistrasi pada 2004 ditolak; (c) Putusan terhadap 45 perkara PHPU terdiri dari 15 putusan mengabulkan, 14 putusan menolak, dan 16 tidak diterima.

- (iii) Perkara yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi pada 2005 sebanyak 26 perkara, terdiri dari 25 perkara PUU dan 1 perkara SKLN. 26 perkara ini telah diputus seluruhnya dengan rincian: (a) Dari 25 perkara PUU, 7 putusan mengabulkan, 9 putusan menolak, 8 putusan tidak diterima, dan 1 ditarik kembali; (b) Satu perkara SKLN yang juga diregistrasi 2005 ditarik kembali;
- (iv) 31 perkara diregistrasi pada 2006. 31 perkara ini terdiri dari 27 perkara PUU dan 4 perkara SKLN, dan telah diputus dengan rincian dari 27 perkara PUU, 7 putusan mengabulkan, 9 putusan menolak, 10 putusan tidak diterima, 1 ditarik kembali.
- (v) Perkara yang diregistrasi pada 2007 sebanyak 32 buah, terdiri dari 30 perkara PUU dan 2 perkara SKLN.
- (vi) Perkara yang diregistrasi tahun 2008 sebanyak 66 buah, terdiri atas 36 perkara PUU, 3 perkara SKLN, dan 27 perkara PHPU.
- (vii) Sampai 2009 per 23 Juli, Mahkamah Konstitusi meregistrasi 105 permohonan yang terdiri atas 36 perkara PUU, 69 perkara PHPU. hingga 21 Juli sejumlah 126 perkara. Dari 126 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus 94 perkara dengan amar putusan dikabulkan sejumlah 31 perkara, ditolak 51 perkara, dan tidak dapat diterima 8 perkara, serta ketetapan perkara yang ditarik kembali sejumlah 4 perkara.

Gambar 4.8.
Perkara Tahun 2003 s.d. 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima dan diregistrasi, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 335 perkara atau 93,80% dari keseluruhan perkara yang diterima. Perinciannya adalah sebagai berikut.


- a. Pada 2003, dalam jangka 4 bulan, meregistrasi 24 perkara dan memutus 4 perkara. Persentase sisa perkara sebesar 83,3% dan perkara yang diputus 16,7%.
- b. Pada 2004, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi permohonan sebanyak 73 perkara dengan sisa perkara tahun 2003 sebanyak 20. Sehingga perkara yang ditangani sebanyak 93 dan memutus 82 perkara. Persentase sisa perkara sebesar 11,8% sementara perkara yang diputus 88,2%.
- c. Pada 2005, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi 26 perkara ditambah sisa perkara tahun 2004 sebanyak 11 perkara. Sehingga perkara yang ditangani tahun 2005 sebanyak 37, dan diputus sebanyak 27 perkara. Persentase perkara yang diputus sebesar 73% dengan sisa perkara 27%.
- d. Pada 2006 meregistrasi 31 perkara, dengan penambahan sisa perkara tahun 2005 sebanyak 10. Sehingga perkara yang ditangani tahun tersebut

berjumlah 41, adapun perkara yang diputus berjumlah 32. Persentase perkara yang diputus sebesar 78,0%, sedangkan sisa perkara sebanyak 22,0%.

- e. Pada 2007 meregistrasi 32 perkara, dan ditambah 9 sisa perkara tahun 2006. Jumlah perkara yang ditangani tahun tersebut sebanyak 41, dan telah memutus 29 perkara. Dua belas perkara tersisa adalah perkara yang diregistrasi Oktober sampai Desember 2007. Persentase sisa perkara sebesar 32,5% dan perkara yang diputus 67,5%. Dari 29 perkara yang diputus 2007 tersebut, 9 perkara adalah sisa tahun 2006 dan 20 yang lain adalah perkara yang diregistrasi 2007.
- f. Pada 2008 meregistrasi 66 perkara, ditambah 12 sisa perkara 2007, sehingga keseluruhan jumlah perkara yang ditangani pada 2008 adalah 78 perkara. Telah diputus 56 perkara, sehingga masih tersisa 22 perkara. Dengan demikian sisa presentase perkara adalah 27.3% dan presentase perkara diputus adalah 72.7%.
- g. Pada 2009 hingga 23 Juli meregistrasi 105 perkara, ditambah 22 sisa perkara 2008, sehingga keseluruhan jumlah perkara yang ditangani pada 2008 adalah 127 perkara. Telah diputus 105 perkara, sehingga masih tersisa 22 perkara. Dengan demikian sisa presentase perkara adalah 17,32 % dan presentase perkara diputus adalah 82,68 %.

Sejak awal menjalankan wewenang, Mahkamah Konstitusi telah menguji undang-undang sebanyak 92 undang-undang dengan frekuensi yang beragam. Dari sebanyak 92 undang-undang yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, terdapat 4 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan dan 21 undang-undang yang dibatalkan sebagian. Sementara norma undang-undang yang diujikan berdasarkan tahun putusan secara keseluruhan berjumlah 1225 norma undang-undang seperti terlihat dalam gambar dibawah.

Gambar 4.9.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Undang-Undang Tahun 2003 s.d. 2009



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009)

Empat undang-undang yang telah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2008, adalah:

1. UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kab.Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya dan Kota Sorong yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000.
2. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Terorisme
4. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008))

4.4. Gambaran Umum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri pada tahun 2004 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 yang terdiri dari 2 eselon I, 5 eselon II, 10 eselon III dan 21 eselon IV. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 357/KEP/SET.MK/2004, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas

Universitas Indonesia

menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi: (1) Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; (2) Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif; (3) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; (4) Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; (5) Pelaksanaan dukungan fasilitas persidangan; (6) Tugas lain yang di berikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisial kepada Mahkamah Konstitusi dengan fungsi: pertama, koordinasi pelaksanaan teknis administratif yustisial. Kedua, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara. Ketiga, pembinaan pelayanan teknis kegiatan: (1) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Pembubaran Partai Politik; (4) Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; dan; (5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: (1) Biro Perencanaan dan Keuangan; (2) Biro Umum; (3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (4) Biro Administrasi Perkara dan Persidangan; (5) Pusat Penelitian dan Pengkajian. Masing-masing biro/pusat dipimpin oleh seorang Kepala Biro/Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Universitas Indonesia

Biro Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program; (2) Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi; (3) Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi; (4) Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi; (5) Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi; (6) Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi; (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran; (2) Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran; (3) Pelaksanaan evaluasi dan laporan. Bagian Perencanaan terdiri dari: (a) Sub Bagian Program dan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Mahkamah Konstitusi; (b) Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan analisa, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta kegiatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Bagian Keuangan terdiri dari: (a) Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan; (b) sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fungsi Biro Umum adalah: (1) Pengelolaan urusan tata usaha Mahkamah konstitusi; (2) Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian; (3) Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga; (4) Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembakuan perlengkapan;

Universitas Indonesia

(5) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan; (6) Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statistik perlengkapan; (7) Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan.

Biro Umum terdiri dari: Bagian Tata Usaha; Bagian Kepegawaian; Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari: Sub Bagian Persuratan; Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian; Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perlengkapan terdiri dari: Sub Bagian Rumah Tangga; Sub Bagian Pengadaan, Penerimaan dan Inventarisasi.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi, hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, badan-badan/lembaga internasional, program dan evaluasi pengelolaan penerbitan, dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut; 1). Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi; 2). Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik, dan audio visual; 3). Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah; 4). Pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi; 5). Pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari: (1) Bagian Hubungan Masyarakat; (2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari: Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, dan Sub Bagian Media Massa. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari; Sub Bagian Protokol; dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan mempunyai fungsi sebagai berikut; 1). Pelaksanaan urusan tatausaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan; 2). Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara, pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait; 3). Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang; 4). Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan perkara; 5). Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara; 6). Penyusunan statistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan putusan perkara; 7). Penyiapan rancangan kebijakan eknis di bidang sarana persidangan, penyusunan laporan prasarana dan sarana persidangan; 8). Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan; 9). Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat; 10). Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; 11). Pelaksanaan tata usaha biro.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari: (1) Bagian Administrasi Perkara; (2) Bagian Persidangan; (3) Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi, dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Sedangkan Bagian Persidangan terdiri dari: Sub Bagian Pelayanan Persidangan; dan Sub Bagian Pemanggilan. Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan terdiri dari: Sub Bagian Pelayanan Risalah; dan Sub Bagian Pelayanan Putusan. Pusat Penelitian dan Pengkajian terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan sebuah pusat penelitian dan pengkajian. Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka) Mahkamah Konstitusi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Universitas Indonesia

Mahkamah Konstitusi di bidang penelitian dan pengkajian. Puslitka Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Puslitka Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Puslitka Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Penyusun rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
- b. Pelaksana penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan, serta pengembangan;
- c. Pelaksana dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
- d. Pengelola administrasi jabatan fungsional peneliti;
- e. Pelaksana evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
- f. Pengelola perpustakaan; dan
- g. Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga puslitka Mahkamah Konstitusi.

Puslitka Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sub-Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka Mahkamah Konstitusi, dan pengelolaan perpustakaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Jenderal atas usul Kepala Puslitka Mahkamah Konstitusi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah panitera yang setara dengan Eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Di bawah panitera terdapat jabatan fungsional panitera pengganti yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan panitera.

Panitera pengganti selalu mendampingi hakim konstitusi dalam proses penyelesaian perkara baik dalam persidangan maupun dalam rapat permusyawaratan hakim. Untuk kelancaran penyelesaian perkara serta informasi perkembangan perkara tersebut, panitera pengganti harus melaporkan informasi perkembangan perkara yang ditangani. Syarat-syarat sebagai Panitera pengganti adalah:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) bidang hukum.
- b. Pegawai negeri sipil dengan pangkat terendah golongan IIIIB.
- c. Berpengalaman sebagai panitera pengganti di pengadilan atau bertugas di lingkungan Kepaniteraan/Biro Administrasi Perkara dan Persidangan minimal tiga tahun.
- d. Diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan untuk mendapat persetujuan panitera dan diangkat oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi.

Jabatan fungsional lain selain Panitera Pengganti yang berada di bawah koordinasi panitera adalah juru panggil. Juru panggil melaksanakan tugas yang mewakili Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Menyampaikan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan kepada pemohon.
- b. Menyampaikan salinan permohonan kepada pihak terkait seperti Presiden, DPR, MA, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- c. Menyampaikan panggilan sidang seperti kepada pemohon, pemerintah, DPR, pihak terkait, saksi, ahli, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.


- d. Menyampaikan salinan putusan kepada pemohon, pemerintah, DPR, MA, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- e. Menyampaikan pengumuman dan atau menempelkan pemberitahuan hari sidang pada papan pengumuman Mahkamah Konstitusi.
- f. Menyampaikan salinan putusan yang mengabulkan permohonan untuk dimuat dalam berita negara.

Syarat-syarat sebagai juru panggil adalah:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) bidang hukum.
- b. Pegawai negeri Sipil dengan pangkat minimal golongan IIIA.
- c. Berpengalaman sebagai juru panggil di pengadilan atau bertugas di lingkungan Kepaniteraan atau Biro Administrasi Perkara dan Persidangan minimal dua tahun, atau
- d. Diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan untuk dapat mendapat persetujuan panitera dan diangkat oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi.

Untuk melihat alur pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dimana Sumber Daya Aparatur (Pegawai Negeri Sipil) sebagai salah satu unsur aparatur negara, mempunyai peran yang sangat strategis guna melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pemerintahan. Oleh karena itu, seorang PNS mutlak dituntut untuk berkualitas dan mempunyai kemampuan, baik dalam bidang substansi kerjanya maupun kepemimpinannya, serta dapat melaksanakan tugas-fungsi yang melekat pada organisasi kerjanya, ini dapat dilihat dalam gambar 4.10 berikut ini :

Gambar 4.10.
Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



Sumber: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteaan Mahkamah Konstitusi (2009)

Berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Aparatur tersebut, maka pemberian faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur tersebut. Pendidikan diyakini akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan *performance* aparatur dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari. Salah satu hal yang penting dalam menuju pegawai yang professional adalah kemampuan sumberdaya manusia melalui latar belakang pendidikan. Untuk melihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam tabel 4.6. berikut ini:

Tabel 4.6.
Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009

No	Komposisi SDM	PENDIDIKAN								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Hakim							6	3	9
2	Struktural Dan Panitera									0
	Eselon I							1		1
	Panitera							1		1
	Eselon II						1	3		4
	Eselon III						9	1		10
	Eselon IV					2	11	7		20
	Panitera Pengganti						4	1		5
	Fungsional Khusus (Dokter)						2			2
	Staf/Pelaksana/Jafung			33	1	17	82	7		140
	Cpns					1	15	4		20
	Jumlah PNS			33	1	20	124	31	3	212
3	Perbantuan Polri			8		2	12	2		24
4	Dokter Perbantuan Non Instansi Rehabilitasi Medik Dan Dokter Gigi							2		2
6	Tenaga Ahli							2		2
7	Administratur Penerbitan						2			3
8	Tenaga Pebantuan Non Instansi			1			3			4
	Jumlah Perbantuan	0	0	9	0	2	17	6	0	34
	Jumlah Total	0	0	42	1	22	141	37	3	246

Sumber: Setjen Mahkamah Konstitusi, (2009)

Upaya meningkatkan kemampuan para pegawai juga dilakukan dengan mengadakan program rintisan gelar di mana sebanyak 12 pegawai tengah studi di program S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Program Rintisan Gelar Peningkatan SDM Pegawai

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Mitra/Tempat
1	S2 (Hukum Tata Negara)	3 orang	Universitas Indonesia
2	S2 (Kebijakan Publik)	5 orang	Universitas Indonesia
3	S2 (Komunikasi)	1 orang	Universitas Indonesia
4	S2 (Hukum)	1 orang	Universitas Indonesia
5	S2 (Perpustakaan)	1 orang	Universitas Indonesia
6	S2 (Hukum)	1 orang	University Of Melbourne

Sumber : Setjen Mahkamah Konstitusi (2009)

Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembinaan pegawai, yaitu diklat teknis dan seminar; diklat struktural; rintisan gelar, dan magang di luar negeri. Diklat teknis dan seminar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yang berguna untuk menunjang kelancaran kerja para pegawai. Terdapat 28 jenis diklat dan seminar yang telah berhasil diselenggarakan selama 2007 bekerjasama dengan berbagai lembaga. Antara lain; Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan perguruan tinggi. Sedangkan diklat struktural bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal kepemimpinan. Selama 2007, diklat struktural baru dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan dua orang pejabat struktural eselon II untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan mengirim mereka magang atau kursus bahasa Inggris di lembaga-lembaga luar negeri. Sebanyak dua pegawai telah magang di Mahkamah Konstitusi Ukraina, satu pegawai magang di Perpustakaan Kongres (Library of Congress) Amerika Serikat, dan satu pegawai kursus bahasa Inggris di India.

Universitas Indonesia

4.5. Gambaran Umum Sistem Teknologi Informasi Mahkamah Konstitusi

Visi dan misi sebagaimana termaktub di atas merupakan impian sekaligus harapan yang hendak diraih Mahkamah Konstitusi dalam posisinya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut, terlebih Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang relatif baru. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dibangun dan dikembangkan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi. Adapun wujud penerapan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009, tanggal 6 Januari 2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

4.5.1 *Website* Mahkamah Konstitusi

Website Mahkamah Konstitusi adalah jendela depan wajah Mahkamah Konstitusi. Informasi baik persidangan Mahkamah Konstitusi dan ataupun kegiatan lainnya terkait aktivitas Mahkamah Konstitusi dapat di akses di *website* Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id. Adapun informasi yang disajikan pada laman Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Jadwal Sidang
2. Putusan
3. Risalah Sidang
4. Berita Mahkamah Konstitusi
5. *Video Streaming* Sidang Mahkamah Konstitusi
6. Dokumen Foto dan Video Sidang Mahkamah Konstitusi dan Kegiatan Mahkamah Konstitusi

Wujud sistem teknologi informasi permohonan manajemen perkara *online* dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebijakan pelayanan akses persidangan kepada masyarakat terutama masyarakat di luar Ibukota Negara. Sistem teknologi informasi pendaftaran perkara *online* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftarkan permohonan perkara cukup melalui internet di lokasi masyarakat tersebut berada. Hal penting yang harus dimasukkan dalam

Universitas Indonesia

pendaftaran permohonan perkara adalah data pokok pemohon termasuk nomor telepon dan hp yang dapat dihubungi oleh Mahkamah Konstitusi, dan pokok permohonan perkara.

Kepada setiap pemohon yang sudah mendaftar melalui permohonan *online* secara otomatis sistem akan mencetak nomor pendaftaran permohonan *online*. Nomor pendaftaran permohonan *online* itulah yang dijadikan dasar bukti telah melakukan permohonan secara *online* untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas pendaftaran permohonan dari Mahkamah Konstitusi sehingga pendaftaran tersebut memenuhi syarat untuk registrasi perkara.

Dengan memanfaatkan sistem teknologi manajemen permohonan perkara *online* tersebut selanjutnya pemohon dapat mengikuti jadwal sidang, proses perkembangan perkara sampai dengan pembacaan putusan, risalah sidang dan mengunduh dokumen putusan hanya dengan melalui jaringan internet tempat dimana pemohon berada.

Gambar 4.11.
Putusan Perkara Terkini

The screenshot shows the website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The main content area is titled "Putusan Perkara Terkini" and contains the following information:

Tanggal Putusan	21-04-2009
Nomor Perkara	20/PUU-VII/2009
Pemohon	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang diwakili oleh Jeffrey Mulyono (Ketua Umum APBI) dan Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif APBI) Kuasa Hukum : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, dkk.
Amar Putusan	MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN PEMOHON
File Putusan	Download
Pokok Perkara	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.5.2. Pusat Informasi Hukum

Pusat informasi hukum berisi tentang Peraturan Hukum, Keputusan Penetapan, Putusan Pengadilan dan Kebijakan mulai dari produk hukum pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintahan tingkat pusat. Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan 34 fakultas hukum negeri untuk mengupdate database perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum.

Gambar 4.12.
Pusat Informasi Hukum



4.5.3. Perpustakaan Online

Sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi lainnya yang penting dalam mendukung kerja hakim Konstitusi adalah referensi buku dan informasi produk hukum Indonesia. Referensi buku dan informasi produk hukum itulah

menjadi salah satu kebijakan pengembangan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan dukungan terhadap peradilan Mahkamah Konstitusi.

Wujud dari pengembangan sistem teknologi informasi referensi buku dan informasi produk hukum adalah Perpustakaan *online* dan Pusat Informasi Hukum. Harapan dari Mahkamah Konstitusi dengan terwujudnya sistem teknologi informasi perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum adalah Mahkamah Konstitusi memiliki referensi yang komprehensif produk hukum dan bidang ilmu lainnya termasuk referensi yang ada pada 34 fakultas hukum universitas negeri, dan saat ini harapan itu sudah terwujud melalui pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum.

Gambar 4.13.
Perpustakaan *Online*




4.5.4. Penggunaan email www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sistem teknologi informasi elektronik *mail (E-mail)* bagi Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendukung persidangan Mahkamah Konstitusi. Bagi pegawai Mahkamah Konstitusi, sistem *email* digunakan untuk sarana komunikasi, pengiriman data, penerimaan data permohonan pemohon, penerimaan dan pengiriman data konsultasi perkara. Sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik (*elektronik filing*) dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*), pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan permohonan dengan menggunakan sistem *email*. Manfaat lain bagi pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan adalah dengan sistem email para pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan dapat melakukan konsultasi online secara langsung dengan petugas pada unit persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan khusus bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sistem *email* sendiri adalah untuk pertimbangan sistem keamanan data *email*. Dengan membangun sistem *email* sendiri, maka data *email* akan terlindungi oleh sistem keamanan berbasis IT Mahkamah Konstitusi dikarenakan data *email* tersebut tersimpan secara aman pada sistem *serveral* Mahkamah Konstitusi.

Kemampuan lainnya dari *email* Mahkamah Konstitusi adalah dilengkapi dengan fasilitas komunikasi untuk mengadakan rapat bersama dengan mengundang melalui *email* pegawai. Kemampuan lainnya adalah sistem *email* Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan database pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pegawai baik perintah atasan ataupun untuk membuat jadwal pekerjaan terhadap dirinya sendiri.

Gambar 4.14.
Sistem Teknologi Informasi *E-mail* Mahkamah Konstitusi



4.5.5. *Video Conference* dan *Court Recording System* Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan ketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya berkedudukan di Jakarta. Padahal, persoalan konstitusi dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya monopoli dan orang Ibu Kota. Orang-orang yang berada di daerah juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak konstitusional, dengan demikian juga berkepentingan terhadap keberadaan mahkamah konstitusi. Tidak tertutup kemungkinan persoalan konstitusi muncul di daerah, terlebih jika dikaitkan dengan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengembangkan sistem dan teknologi informasi dengan tujuan untuk mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel. Sistem Teknologi Informasi Mahkamah Konstitusi tersebut adalah *Video Conference*. *Video Conference* (Vicon) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat memperoleh keadilan


dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain untuk persidangan jarak jauh sehingga dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, (Republika, 18/12/2008). Kehadiran saksi menjadi faktor yang penting dalam melakukan pembuktian pada sidang Mahkamah Konstitusi. Namun, jauhnya jarak dan minimnya biaya kerap menjadi kendala untuk menghadirkan saksi. Hambatan pembuktian kesaksian dan pembuktian lainnya terkait jarak sudah tidak menjadi masalah bagi peradilan Mahkamah Konstitusi. Wujud sistem teknologi informasi *Video Conference* Mahkamah Konstitusi sudah memberikan dukungan persidangan antara kesaksian dari pemohon, konsultasi permohonan perkara secara online, menampilkan alat bukti dari lokasi persidangan jarak jauh, merekam seluruh proses persidangan jarak jauh, dan mengikuti jalannya persidangan jarak jauh. "teknologi informasi membantu efektivitas pengadilan".

Lebih lanjut Mahfud mengatakan "fasilitas ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara", sudah tidak ada lagi perdebatan hukum mengenai penggunaan *video conference*, dalam pengadilan. Penggunaan fasilitas ini justru dapat membantu lembaga peradilan agar dapat menyelenggarakan pengadilan yang cepat, murah dan mudah kepada masyarakat.

Gambar 4.15.

Rancang Bangun Sistem Teknologi Informasi *Vicon* Mahkamah Konstitusi



Universitas Indonesia

Court Recording System Mahkamah Konstitusi adalah teknologi yang mampu merekam seluruh pembicaraan dalam proses persidangan, menyimpannya dalam bentuk data audio dan video, dan memindahkannya dalam bentuk data transkripsi yang siap cetak.

4.5.6. MKProgram Televisi dan MK Program Radio

Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di konstitusi untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara, Mahkamah Konstitusi perlu membangun pencitraan yang baik kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membangun sadar budaya konstitusi. Strategi komunikasi pencitraan yang paling cepat sampai kepada masyarakat adalah melalui media televisi dan radio. Mahkamah Konstitusi mengembangkan Sistem Teknologi Informasi di televisi dan radio dengan nama MK Program Radio dan MK Program TV. Program yang dilaksanakan oleh MK Program Radio dan MK Program Televisi adalah Obrolan Konstitusi, Forum Negara Pancasila, Jurnal Konstitusi, dan Kampus Konstitusi.

